



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan Pegawai serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menyediakan darah bagi masyarakat Kota Jakarta yang membutuhkan darah, akan dilaksanakan Kegiatan Donor Darah Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Pimpinan PD/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Sekolah
16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pegawai yang bertugas di lingkungan Kompleks Balai Kota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta para Guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;

1


- c. Anggota Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan agar melaksanakan donor darah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- d. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Transfusi Darah, Jalan Kramat Raya Nomor 47, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- e. Dalam melaksanakan donor darah agar berpedoman pada jadwal waktu pelaksanaan atau apabila dilaksanakan pada waktu di luar jadwal yang sudah ditentukan agar berkoordinasi dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

 PIt. Sekretaris Daerah, 



Wiryatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2014
Tanggal 3 April 2014

JADWAL PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2014

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pendonor	Tanggal Pelaksanaan
1.	Badan Pendidikan dan Pelatihan (Koordinator), Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi	75	25 April 2014 8 Agustus 2014
2.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	75	14 Maret 2014
3.	Dinas Kesehatan	250	8 April 2014
4.	Dinas Pendidikan dan Guru	750	15-16 April 2014
5.	Kompleks Balaikota a. Eselon I dan Eselon II/Deputi/Asisten Deputi = 15 orang b. Inspektorat = 20 orang c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah = 20 orang d. Badan Kepegawaian Daerah = 20 orang e. Badan Pengelola Keuangan Daerah = 20 orang f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik = 10 orang g. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Kehumasan = 10 orang h. Satuan Polisi Pamong Praja = 150 orang i. Sekretariat DPRD = 15 orang j. Biro (9 Biro x 10 orang) = 90 orang Sekretariat DP KORPRI, Pusat Pelayanan Kesehatan k. Pegawai (2 SKPD x 5 orang) = 30 orang	400	3-4 Juni 2014 25-26 November 2014
6.	Dinas Kebersihan	100	3 Juni 2014
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100	18 September 2014
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	75	25 Maret 2014
9.	Dinas Pekerjaan Umum (Koordinator) dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	200	23-24 September 2014
10.	Kompleks Dinas Teknis Jati Baru a. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah = 30 orang b. Dinas Perhubungan = 100 orang c. Dinas Perindustrian dan Energi = 20 orang	150	6-7 Mei 2014
11.	Kompleks Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66 a. Dinas Pelayanan Pajak (Koordinator) = 100 orang b. Dinas Tata Ruang = 30 orang c. Biro Organisasi dan Tatalaksana = 20 orang	150	13 Mei 2014

Y

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pendoron	Tanggal Pelaksanaan
12.	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	75	7 Oktober 2014
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	24 Juni 2014 4 November 2014
14.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	200	14 Agustus 2014
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	11 Juni 2014
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100	26 Maret 2014 11 Juni 2014 10 September 2014
17.	Dinas Olahraga dan Pemuda	150	20 Maret 2014 28 Oktober 2014
18.	Dinas Kelautan dan Pertanian	75	20 Juni 2014 28 November 2014
19.	Dinas Sosial	75	20 Mei 2014
20.	Kota Administrasi Jakarta Barat	200	20-21 Mei 2014
21.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	200	13 Mei 2014 2 September 2014
22.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	250	6 Mei 2014 6 Agustus 2014 6 November 2014
23.	Kota Administrasi Jakarta Timur	200	11 Juni 2014 26 November 2014
24.	Kota Administrasi Jakarta Utara	200	21 Mei 2014 19 November 2014
25.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	75	5 Agustus 2014
Jumlah		4.300	

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001